

## MAKALAH JENIS-JENIS PERILAKU KRIMINAL



Disusun oleh :  
Mochamad Ilham Maulana (S332202007)  
Novita Tri Ismawati (S332202008)

Untuk memenuhi tugas mata kuliah  
Sosiologi Kriminal

Dosen Pengampu :  
Dr. Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2022

# **BAB I**

## **PEMBAHASAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan semakinnya berkembangnya zaman dari waktu ke waktu, berkembang pula tindak kriminalitas yang dilakukan oleh manusia. Berbagai motif dan cara baru terus bermunculan baik dari sektor ekonomi, budaya, dan sosial. Para sosiolog berpendapat bahwa kriminalitas merupakan suatu perbuatan yang tidak wajar atau tidak bermoral. Kriminalitas memang merupakan masalah yang sangat umum yang terjadi di masyarakat dimanapun berada, tindakan kriminalitas dapat terjadi di beberapa tempat dengan jangka waktu yang sama atau berbeda. Secara yuridis formal, kriminalitas merupakan suatu tingkah laku atau perbuatan kejahatan yang melanggar hukum khususnya hukum pidana ada. Selain itu, pengertian kriminalitas menurut sosiologi ialah berbagai macam tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan oleh undang-undang.

Secara sosiologis, kriminalitas merupakan segala bentuk perilaku manusia yang dapat menimbulkan kerugian baik secara psikologi, materi dan mengganggu jalannya kehidupan antar manusia. Kriminalitas dapat terjadi kapanpun dan dimanapun serta kejahatan sangat penting untuk di berantas karena sebagaimana yang di atur dalam ilmu hukum sendiri, suatu kejahatan atau kriminalitas dapat merugikan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, menurut hukum sendiri, kejahatan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang menurut Undang-Undang merupakan suatu pelanggaran yang didalamnya terdapat mekanisme berupa aturan-aturan seperti: penyelidikan, tuntutan, dakwaan dan vonis. Secara sederhana sosiologi kriminal merupakan suatu ilmu yang mengkaji suatu realitas sosial yang menyangkut berbagai macam aspek

seperti: perilaku kejahatan, bentuk kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan, akibat dari suatu kejahatan, dan masih banyak lagi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja yang menjadi faktor terjadinya suatu perilaku kriminal?
2. Bagaimana sosiologi kriminal memandang perilaku kriminal dari jenis-jenisnya?

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Perilaku**

Perilaku merupakan hasil dari pada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, tindakan dan merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya.

Selain itu, perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling tidak dirasakan dan merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena ada nilai yang di yakini.

## **B. Pengertian Perilaku Hukum**

Perilaku hukum menurut hukum adalah tentang belaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi

## **C. Jenis-Jenis Perilaku**

Perilaku sendiri dapat di bedakan menjadi beberapa bagian seperti:

1. Perilaku sadar: perilaku ini biasanya dapat terjadi melalui kerja otak dan saraf atas kemauan dari diri sendiri;
2. Perilaku tak sadar: perilaku ini biasanya terjadi secara spontan atau atas insting seseorang dalam melakukan suatu tindakan tertentu;
3. Perilaku tampak: perilaku yang bisa langsung dapat diobservasi melalui alat indera manusia. Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka;
4. Perilaku tak nampak: perilaku yang hanya dapat dimengerti dengan menggunakan alat atau metode tertentu, misalnya berpikir, sedih, berkhayal, bermimpi dan rasa takut.

## **D. Faktor Perilaku Dikatakan Sebagai Kejahatan**

Suatu perilaku dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan apabila perilaku tersebut memiliki 2 (dua) faktor penting yaitu:

1. Mens Rea (ada niat dari pelaku)

Biasanya perilaku kejahatan ini didasarkan dari motif pelaku tindak pidana seperti :

- Kejahatan seksual (*sexual crimes*), misalnya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur;

- Kejahatan ekonomi (*economic crimes*), misalnya penyelundupan benih lobster keluar negeri yang dapat merugikan negara;
- Kejahatan politik (*politic crimes*), misalnya pembentukan partai kominis Indonesia yang bertujuan untuk melakukan pemberontakan terhadap negara;
- Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atas dasar rasa benci dan dendam.

## 2. Actus Reus (perilaku terpaksa tanpa paksaan dari orang lain)

Faktor ini biasanya terjadi pada diri seseorang yang secara sadar dan atas kemauan diri sendiri ingin melakukan suatu tindak kriminal tanpa adanya paksaan atau motif dari luar diri pelaku tersebut. Sebagai contoh dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, disini jelas mens rea dari perbuatan tersebut adalah bersalah. Namun, dalam pembunuhan yang terjadi akibat kelalaian seseorang seperti pada saat mengemudi kendaraan seseorang berkendara secara ugal-ugalan sehingga menabrak orang lain hingga kehilangan nyawanya, maka pelaku penabrakan tersebut tetap didakwa menghilangkan nyawa orang lain, namun berbeda dalam penjatuhan pasalnya karena mens rea nya berbeda.

## **E. Objek Studi Kriminologi**

Pada dasarnya objek studi kriminologi menjadi 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

### 1. Kejahatan:

Bila melihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka sulit untuk menemukan suatu perumusan mengenai kejahatan. Namun, apabila melihat dari pemikiran para sarjana, mereka memberikan batasan mengenai kejahatan itu di golongan menjadi tiga faktor penting, yaitu:

#### 1) Aspek yuridis:

Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.

#### 2) Aspek sosiologis:

Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan - perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat.

#### 3) Aspek psikologis:

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma - norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.

## 2. Pelaku

Pelaku ialah orang yang melakukan suatu tindak kejahatan. Studi terhadap pelaku memiliki tujuan agar dalam pencarian menemukan sebab seseorang melakukan kejahatan lebih mudah untuk dicapai. Secara tradisional dalam mencari penyebab terjadinya kejahatan biasanya menggunakan aspek biologis, psikhis dan sosial ekonomi. Pada umumnya studi ini sering dilakukan terhadap narapidana disuatu lapas atau bekas narapidana.

## 3. Reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan – perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

## **F. Faktor Terjadinya Kriminalitas**

Sederhananya faktor terjadinya kriminalitas atau kejahatan biasanya disebabkan keadaan masyarakat itu sendiri. Masyarakat berpendangan bahwa kejahatan banyak terjadi disebabkan beberapa faktor seperti: ekonomi, pergaulan, dan rasa ego masing-masing. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Kejiwaan

Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan anti sosial. Selanjutnya masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Apabila orang tidak mampu mencapai

keseimbangan antara emosi dan kehendak masyarakat maka orang itu akan semakin jauh dari kehidupan masyarakat umum. Sehingga semakin lama semakin tertekan karena kehendak sulit untuk dicapai. Sejumlah faktor kejiwaan tertentu memainkan peranan penting yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan tetapi tidak selamanya kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang menderita sakit jiwa. Itu berarti faktor kejiwaan merupakan penyebab umum dari setiap kejahatan.

## 2. Faktor Lingkungan

Lingkungan menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan perilaku seseorang. Lingkungan yang buruk akan berpengaruh pula terhadap proses pembentukan perilaku seseorang. Maka dari itu, lingkungan keluarga memiliki peran yang krusial dimana lingkungan ini merupakan permulaan awal untuk menghadapi lingkungan masyarakat yang lebih luas. Menurut A.S. Alam orang menjadi jahat karena itu lebih bergaul dalam waktu yang lama dengan penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki penjahat itu dituruti, dengan nilai-nilai yang baik dimasyarakat luas tidak lagi diindahkan. (A.S. Alam 2010)

## 3. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor yang paling sering dijadikan alasan akan suatu tindak kriminal. Ekonomi juga berdampak langsung kepada tingginya angka pengangguran yang berakibat pada ketidakadilan dalam penyebaran pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat. Bonger berpendapat bahwa faktor ekonomi memang sangat berpengaruh terhadap kejahatan namun, harus dipahami juga bahwa ekonomi hanya merupakan sebagian dari faktor-faktor lain yang memberikan rangsangan atau dorongan untuk melakukan suatu tindak kriminal. Kondisi ekonomi yang buruk dan tanggungan



keluarga biasanya menjadi penyebab melakukan kejahatan dianggap sebagai alternatif menyelesaikan suatu permasalahan ekonomi.

#### 4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan di pandang sangat mempengaruhi diri individu baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada tingkat intelegensi kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang rendah dan kegagalan dalam sekolah juga dikembangkan kepada pendidikan keluarga yang miskin. Menurut Bawengan bahwa: Kejahatan dan kenakalan dapat pula merupakan akibat dari pada kurangnya pendidikan dan kegagalan – kegagalan pendidik yang sama hal dengan kegagalan yang disebabkan kondisi lingkungan keluarga. Memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan, namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan hal kecil dari sejumlah faktor-faktor lain yang juga memberi perangsangan dorongan kearah kriminalitas. Melihat dari beberapa salah satu faktor yang menimbulkan kejahatan, bahwa salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya kejahatan, yaitu faktor lapangan kerja, menyebabkan timbulnya pengangguran,berhubungan dengan sempitnya lapangan pekerjaan untuk menampung para penganggur, maka sering terjadi gangguan keamanan, terutama tidak terjaminya ketenangan hak milik seseorang. Dengan tingginya pengangguran yang terjadinya timbul berbagai macam kejahatan, misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya.

## G. Contoh Kasus

Ekonomika kriminalitas adalah cabang ilmu ekonomi yang baru di Indonesia dan belum banyak mendapatkan perhatian, baik dari para ekonom maupun juga para ahli dan praktisi hukum. Berbagai proses dan keputusan hukum di Indonesia hanya mempertimbangkan aspek hukum semata dan belum mempertimbangkan aspek ekonomi. Lebih jauh lagi, di Indonesia, penyusunan mekanisme pengawasan, pemberian sanksi hukum, sistem insentif maupun penyusunan pembentukan 10endidi baru yang dituangkan dalam undang-undang, seringkali lebih berat mempertimbangkan aspek hukum dibandingkan aspek ekonomi.

Sebagai contoh, sanksi hukum di Indonesia seringkali tidak menciptakan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Di UU Tipikor disebutkan bahwa maksimum denda kepada koruptor adalah Rp1 miliar, berapapun nilai uang yang berhasil dikorupsi oleh koruptor tersebut. Penetapan hukuman maksimal di dalam undang-undang mungkin rasional ditinjau dari Ilmu Hukum, meski dari perspektif Ilmu Ekonomi, khususnya di *Game Theory* dan *Behavioural Economics*, hal tersebut justru cenderung mendorong pelaku kejahatan ataupun calon pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Implikasi dari penetapan hukuman maksimal di dalam UU yang cenderung rendah bagi koruptor, menyebabkan munculnya mekanisme subsidi rakyat kepada para koruptor. Seperti dijelaskan di awal, bahwa nilai kerugian negara yang harus ditanggung oleh pembayar pajak adalah Rp67,75 triliun. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa negara, melalui UU Tipikor, justru menciptakan sistem subsidi dari rakyat kepada para koruptor. Permasalahan menjadi semakin ironis, 10endid karakteristik koruptor umumnya adalah tingkat 10endidikan tinggi, berkedudukan tinggi di masyarakat dan seringkali memiliki kekayaan di atas rata-rata. Jika subsidi dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu disebut derma atau sedekah, mungkin perlu diciptakan satu kosakata baru untuk

mengakomodasi fenomena orang miskin mensubsidi koruptor yang notabene orang kaya.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dalam sosiologi kriminal terdapat berbagai macam gejala masyarakat yang terjadi akibat suatu tindak kriminal. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalitas seperti faktor pendidikan hingga faktor ekonomi. Faktor-faktor ini lah yang menimbulkan berbagai jenis perilaku kriminal baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak. Perlunya pemerataan perbaikan diberbagai sektor agar angka kriminalitas khususnya di Indonesia dapat ditekan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat secara luas.

## Daftar Pustaka

- Alam, A.S, Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, *Pustaka Refleksi*, Makassar
- Bonger, 1982, Pengantar Tentang Kriminologi, *Ghalia Indonesia*, Jakarta
- Dulkiah, Moh, 2020, Sosiologi Kriminal, *LP2M UIN SDG*, Bandung
- M.A, Muryanti, 2020, Sosiologi Hukum dan Kriminal, *Manggar Media*,  
Yogyakarta
- Mustofa, Muhammad, 2021, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku  
Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum, *Kencana*, Jakarta
- R.Soesilo, 1996,Kitab UndangUndang Hukum Pidana ( KUHP) Serta  
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , *Politea*, Bogor